

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial nasional terhadap pemain sepakbola Semen Padang FC tidak berjalan dengan baik. PT. Kabau Sirah Semen Padang tidak serius dalam memberikan hak pekerja dalam hal ini untuk mendapat jaminan sosial, tidak semua pemain sepakbola Semen Padang FC yang berada dalam naungan PT. Kabau Sirah Semen Padang mendapat jaminan sosial nasional. PT. Kabau Sirah Semen Padang hanya mendaftarkan sebagian pemain sepakbolanya, pemain sepakbola pemain Semen Padang FC U-18 dan Pemain Semen Padang FC U-16 tidak didaftarkan pada program jaminan sosial nasional. Sebagian pemain Semen Padang FC yang telah didaftar pada BPJS pun tidak terdaftar pada program jaminan sosial yang sama, 19 pemain Semen Padang FC (senior) dan 25 pemain Semen Padang U-20 terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian kemudian 11 pemain Semen Padang FC (senior) terdaftar pada BPJS Kesehatan dengan program jaminan kesehatan.
2. Kendala yang dialami oleh PT. Kabau Sirah Semen Padang dalam pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial nasional terhadap pemain Semen Padang FC adalah ketidaktahuan perusahaan mengenai aturan tentang jaminan sosial nasional dan menganggap jaminan sosial sebagai beban biaya bagi perusahaan. kemudian keuangan yang terbatas dengan banyak pembiayaan yang harus dilakukan, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT KSSP juga berbeda dengan perusahaan pada umumnya serta masa kontrak pemain Semen Padang FC yang tidak sama. Masa kontrak pemain yang



singkat dan berbeda-beda membuat PT. Kabau Sirah Semen Padang sedikit kesulitan untuk mendaftarkan pemainnya. Dalam hal pengawasan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat mengalami kendala yaitu keterbatasan biaya operasional dan jumlah pengawas yang sedikit. BPJS Ketenagakerjaan mengalami kendala dalam memberikan edukasi kepada perusahaan pentingnya pemberian jaminan sosial kepada pekerjanya, masih banyak perusahaan yang menganggap pendaftaran jaminan sosial untuk pekerjanya sebagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan maka saran dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan lebih aktif lagi dalam mengawasi dan mensosialisasikan program jaminan sosial nasional kepada seluruh perusahaan bahwasanya sesuai aturan yang berlaku semua perusahaan yang memiliki hubungan kerja dan memiliki tenaga kerja harus mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial nasional BPJS. Untuk pemerintah daerah diharapkan untuk bisa menyediakan sarana dan prasana untuk memudahkan pengawas melakukan pengawasan serta menambah sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan.
2. Sebaiknya perusahaan memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya dengan mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial nasional yang ada pada BPJS. Kemudian diharapkan pemerintah pusat ( Kementerian pemuda dan olahraga ) serta kepada PSSI ataupun organisasi olahraga lainnya untuk membuat aturan yang memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh atletnya dan dapat melakukan kerjasama dengan BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan.

